

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian adalah titik di mana dilihat kemajuan atas pertumbuhan suatu negara itu tersebut. Oleh karena itu perekonomian tidak lepas dengan hubungannya dengan permasalahan keuangan dan dunia perbankan atau lembaga lainnya, yang menangani masalah keuangan. Negara dan peran lembaga keuangan seperti perbankan atau pun lembaga bukan bank berjalan atau tidak itu tergantung pada perekonomian negara tersebut, seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat pada setiap detiknya di Indonesia dan kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan akademis yang dicari pada sebagian lowongan pekerjaan dari kebanyakannya syarat yang ditentukan. Maka masyarakat mulai berinisiatif untuk mencari penghasilan dengan cara kegiatan bisnis, guna memenuhi kebutuhan perekonomian dalam menjalani hidupnya. Akan tetapi perjalanan kegiatan bisnis itu akan bisa dijalankan jika memiliki modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat itu untuk mulai membangun bisnisnya bekerja sama dengan pihak perbankan. Akan tetapi biasanya pihak perbankan kurang memiliki ketertarikan kepada masyarakat yang tergolong menengah kebawah atau rakyat jelata. Pada kasus ini koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki

dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lembaga selain bank, koperasi seperti badan usaha lainnya memiliki keleluasaan gerak dalam menjalankan usaha atau hal lainnya, selama tidak menyalahi ketentuan undang-undang dan ideologi, koperasi juga ada yang menggunakan prinsip syariah guna menghindari hal-hal yang memudaratkan seperti dalam menggunakan bunga dan lain sebagainya jika menggunakan koperasi konvensional, maka dari itu hadirilah koperasi syariah yang menggunakan akad-akad sesuai dengan prinsip Islam yang dikenal sebagai Baitul mall waat tamwil atau dikenal sebagai BMT singkatannya.

Baitul mall waat tamwil atau BMT merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kinerja Lembaga Keuangan mikro (BMT) yang beroperasi atas dasar sistem syariah dimaksud agar memiliki kesempatan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah serta menggambarkan kemampuan LKM dalam menjadi dirinya sebagai bank rakyat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal (bank) yang selama ini verpihak kepada orang kaya dari pada orang miskin (Muhammad, Lembaga keuangan Mikro syariah , 2009, hal. 84).

BMT UGT Sidogiri cabang Banjarmasin merupakan sebuah institusi yang menyediakan banyak produk-produk seperti simpanan, tabungan masa depan, tabungan tarbiyah, gadai emas, pembiayaan dan lain sebagainya. BMT sebagai lembaga formal yang bergerak dibidang

perekonomian (simpan-pinjam) dan berperan sebagai partner masyarakat dalam melaksanakan fungsi perekonomian. Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana atau pembiayaan yang sering disebut *leanding financing*. Dalam keuangan konvensional istilah ini sering disebut dengan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin (Ridwan M. , 2004, hal. 163).

Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi atau modal yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kansil, 2001, hal. 569). Arti Pembiayaan menurut keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 butir 2 ada sedikit perbedaan yaitu kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung (Supriadi, 2003, hal. 5).

Pembiayaan disini bisa dilakukan dengan cara menjaminkan barang atau bisa disebut dengan gadai. Pengertian gadai dalam bahasa arab adalah *al-tsubut wa al-dawam* dalam bahasa rahni yang artinya tetap dan

abadi. (Al-Nawawi, 1957) sedangkan menurut Al-Qurtubi, Rahn adalah menahan harta milik pihak lain yang bertanggung jawab melunasi utang tersebut. (Al-Qurthubi, 1980) Maksud lain dari pengertian rahn disini yaitu memiliki bagian dari aset milik pinjaman yang nilai moneter, dengan demikian, barang yang diberikan sebagai jaminan dapat melunasi utangnya atau sebagian dari utangnya. (Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1987)

Untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, nasabah harus memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan. Istilah penjaminan merupakan terjemahan dari kata *Zekerheid* atau *Cautie* yang berarti kesanggupan seseorang debitur untuk memenuhi atau membayar suatu utang kepada kreditur, yang dilakukan dengan menahan barang-barang dengan nilai moneter tertentu sebagai jaminan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya .

Jaminan merupakan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi sesuai yang diperjanjikan atau hal yang membuat yakin kreditur untuk meminjamkan atau membiayai si debitur. Jaminan secara umum juga adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminakan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman (Hafidah, 2013). Dapat diketahui bahwa jaminan suatu tanggungan yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
 الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبِهِ ۗ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

*Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya risiko dalam melakukan transaksi ini dikemudian hari terlepas dari kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak tidak baik terhadap pendapatan atau permodalan dari BMT UGT Sidogiri Banjarmasin entah itu ketika nasabah tidak bisa melakukan kewajibannya membayar angsuran yang sesuai dengan kesepakatan diawal dan menyebabkan Pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang dilakukan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk dapat membayar atau melunasi kembali dana yang dipinjamkan sebelumnya pada saat jatuh tempo.

Apabila nasabah tidak melunasi pembiayaan yang ditanggungkan kepadanya. Maka BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin berhak

melakukan eksekusi terhadap barang jaminan nasabah untuk melunasi utangnya. Eksekusi barang jaminan harus mengikuti prosedur yang ada yang mana ketika nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin memberikan surat peringatan kepada nasabah dan itu berlaku hingga tiga kali peringatan dan setelah itu jika nasabah tetap tidak bisa membayar tanggungannya maka barang jaminannya akan dieksekusi dengan cara melelangkan barang jaminan yang tidak bisa ditebus.

Lelang adalah suatu cara menjual barang melalui kompetisi tawar menawar barang yang dilelang secara adil, secara terbuka menyediakan sarana yang tidak memihak dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk dapat membeli barang terkait, karena itu maka mereka yang berani menawar dengan harga tinggi akan menjadi pemenang lelang (Tista, 2013). Dalam fikih, lelang mengacu pada Ba'imuzayyadah. Ba'i Muzayyadah adalah salah satu jual beli dimana penjual menawarkan barangnya di tengah keramaian, kemudian para pembeli saling menawarkan harga yang lebih tinggi, kemudian terjadi akad dan pembeli mengambil barang tersebut dari penjual (pihak yang melelang barang tersebut). (Al-Jaziri, 1992, hal. 25) Oleh karena itu juga lelang juga termasuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum jual beli adalah hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar

dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan dimuka umum tidak boleh tersembunyi.

Fungsi lelang sendiri yaitu menjadi titik terakhir antara nasabah dan penyalur dana sebagai jalan agar terbebasnya dari pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah sendiri terdiri dari beberapa kasus yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin seperti halnya kasus-kasus demikian memiliki faktor diantaranya faktor dari debitur, kreditur, dan faktor dari luar debitur dan kreditur (Ekstern). Dan kasus terjadi pada BMT UGT Sidogiri sesuai dengan wawancara yang sudah saya lakukan kepada salah satu staff pegawai di BMT UGT Sidogi Cabang Banjarmasin yaitu terjadinya krisis pada wilayah Banjarmasin yang terendam Banjarmasin sehingga menyebabkan beberapa nasabah tutup untuk sementara berjualan dikarenakan tempat berjualannya tergenang banjir, hal ini menyebabkan nasabah tidak mempunyai pendapatan untuk membayar angsuran pembiayaan atau pinjaman kepada BMT UGT Sidogiri, meskipun pemerintah memberikan bantun untuk biaya uang dan sembako setiap bulannya itu hanya bisa membayar biaya sewa tempat yang digunakan untuk berjualan jika tidak banjir, kasus ini sangat banyak terjadi di wilayah Banjarmasin, oleh karena itu maka cara penyelesaian yang akan diambil setelah kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan BMT UGT Sidogi Cabang Banjarmasin maka dilakukannya lelang sesuai prosedur yang ada.

Pelelangan barang gadai (barang yang dijaminkan) dilakukan setelah pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak kreditur (yang

meminjamkan) kepada pihak debitur (yang meminjam) sebelum tanggal lelang dilakukan atau tanggal penjualannya. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No 25/DSNMIU/III/2020 tentang rahn butir ke-2 no. 5a dan 5b menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun (barang jaminan) berbunyi sebagai berikut : “ Penjualan barang jaminan 1. Apabila Jatuh tempo, Murtahin ( pihak kreditur atau yang meminjamkan) harus memperingatkan rahin (nasabah atau debitur atau pihak yang meminjam) untuk segera melunasinya; 2. Apabila nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang” (Muslich, Fiqh Muamalat, 2010, hal. 630-632). Proses pelelangan dilakukan secara bertahap. Apabila jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayar, maka murtahin harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada rahin agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika rahin tetap tidak mampu membayar utangnya, maka murtahin berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan (marhun) sebagai upaya untuk melunasi hutang rahin kepada murtahin (Indra, 2020, hal. 15). Dalam praktek pelelangan tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip seperti manipulasi, maupun permainan kotor dan lain sebagainya. Karena saling kali terjadinya persoalan mengenai penetapan limit, contohnya banyak ditemukan pihak pelelangan menentukan dan menetapkan nilai atau harga limit barang jaminan tersebut dibawah harga wajar bahkan tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan sehingga menimbulkan permasalahan dikalangan nasabah yang khususnya barang jaminannya dilelangkan. Biasanya sebelum barang



jaminann bermaslah dieksekusi maka dari pihak BMT UGT Sidogiri cabang Banjarmasin terlebih dahulu memeriksa kembali barang jaminan sesuai dengan surat bukti kredit. Barang jamianan yang dieksekusi terlebih dahulu harus ditaksir orang oleh penaksir, dan dilihat lagi kelayakan supaya layak untuk dilelangkan.

Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada permasalahan keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Oleh karena itu dalam Ekonomi Islam juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan (Arifin J. , 2007, hal. 66). Oleh karena itu harga yang adil adalah tujuan utama untuk memelihara keadilan dalam mengadakan suatu transaksi timbal balik dalam hubungan lainnya yang bersangkutan. Karena dalam konsep harga yang adil antara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keridhaan dan adanya keseimbangan serta suka sama suka dengan apa yang dilakukan artinya tidak merugikan maupun meanlukai salah satu pihak baik dari pihak penjual maupun pembeli, maka dengan adanya prinsip keadilan maka terhindarlah dari segala hal yang bersifat kedzaliman.

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah pada faktanya pelaksanaan jual beli terkadang tidak berjalan dengan baik karena ada faktor yang mendistorsinya. Seperti halnya jual beli dilelang, adalah ilegal untuk mendapatkan keuntungan dari melakukan lelang. Pelaksanaan penjualan agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin tidak

terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa untuk mendukung pembangunan pembiayaan atau rahn dalam bentuk gadai atau penahanan barang sebagai jaminan yang mendasari dan menjadi pedoman pokok pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam pelaksanaannya, ternyata masih ada ketidakpatuhan diantaranya jika menjadi piutang dan barang (jaminan) itu lelang, hasil penjualannya tidak cukup untuk membayar utang Rahin, Rahin tidak wajib membayar kekurangannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan adalah milik Rahin dan kekurangan menjadi kewajiban Rahin.

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk lebih memahami permasalahan pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri, penulis bermaksud melakukan kajian secara komprehensif dengan judul di”**ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT SIDOGIRI CABANG BANJARMASIN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidigiri Cabang Banjarmasin?

2. Bagaimana kepatuhan BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin pada pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah berdasarkan Fatwa DSN ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin pada pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN?

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini membawa wawasan ilmu, pemahaman serta pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai

Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang berharga serta praktek teori yang dapat diajarkan di perkuliahan.
- b. Bagi akademik, dengan adanya kajian ini, diharapkan pengetahuan dan referensi harga lelang surat berharga keuangan akan bertambah dan pemahaman yang lebih luas.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi lebih tentang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, serta menambah pengetahuan tentang analisis pelaksanaan lelang barang jaminan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, langkah-langkah pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, analisis pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, serta kepatuhan BMT pada Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pembiayaan bermasalah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN tentang Rahn.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya datang.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian yang bersangkutan dan untuk menghindari ambiguitas tentang masalah yang diamati oleh penulis, serta sebagai pedoman untuk lebih memfokuskan penelitian selanjutnya, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah ilmu yang mempelajari suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab dan akibat). Dalam penelitian ini analisis adalah penyelidikan terhadap untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.
2. Lelang adalah penjualan barang di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan harga yang dinaikkan atau diturunkan dengan cara penawaran lisan atau penawaran tertulis yang didahului dengan rapat para pihak yang berkepentingan. (Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 2011, hal. 137). Lelang yang dimaksud oleh penulis disini adalah pelaksanaan penjualan barang jaminan yang dimana ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada pihak BMT sehingga harta benda yang dia jaminan dilelang untuk membayar sebagai kewajibannya kepada pihak BMT sebagai pemberi hutang kepada nasabah, lelang dilakukan dengan menjual barang jaminan dengan cara penawaran secara lisan dan tulisan yang didahului dengan pengumuman lelang.

3. Barang jaminan adalah perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur menjaminkan sebagian hartanya untuk membayar utangnya, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika debitur wanprestasi dalam jangka waktu tertentu (Supramono, 2013, hal. 75). Dengan kata lain jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi jaminan jika peminjma tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Barang jaminan yang dimaksud oleh penulis disini adalah barang seperti kendaraan, emas, sertifikat tanah, bangunan dan lain sebagainya yang sudah lewat proses pemeriksaan oleh pihak BMT.
4. Pembiayaan adalah penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan pinjaman dan kontrak yang dibuat antara bank atau bukan bank dan lain-lain, yang mewajibkan pemodal untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sebagai imblan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. (Arthesa, 2006, hal. 23). Yang dimaksud disini oleh penulis adalah semua produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Banjarmasin.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan literatur diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan serta membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atau penelitian tentang penelitian ini. Setelah mencari penelitian sejenis, penulis hanya

menemukan penelitian terkait dengan pelaksanaan lelang . Berikut beberapa penelitian yang mengkaji persoalan tersebut :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Miftahul Jannah (150602102), Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli).” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun persamaan antara penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti di BMT UGT Sidogir Cabang Banjarmasin sedangkan peneliti sebelumnya meneliti di Pegadaian UPS Sigli.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Nana Defi Supriyanti (1522203031), Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Negeri Purwokero yang berjudul “Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam pembiayaan Mikro Sebagai Tindakan Preventif Terjadinya Kerugian Pada Pada BRI Syariah KCP Purbalingga.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti barang jaminan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang analisis pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti sebelumnya meneliti mekanisme penilaian barang jaminan bermasalah.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Ayu sari (SHE 151790), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin yang berjudul “Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo di Tinjau dari Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang lelang. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini peneliti meneliti analisis pelaksanaan lelang sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang sistem lelang.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk suatu sistematika pembahasan, penulis harus menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Sistemnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, atau latar belakang masalah, yang menggambarkan kerangka pemikiran dasar dibalik masalah yang dipelajari. Masalah yang diuraikan dalam latar belakang masalah dipertimbangkan dengan merumuskannya dalam rumusan masalah. Kemudian, dari rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Agar tujuan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka



diikuti dengan tinjauan pustaka dan sistematika penulisan juga disediakan untuk memfasilitasi penelitian ini.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang menjelaskan, mereduksi dan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dengan teori-teori pendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga memberikan informasi media lainnya.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab Keempat merupakan bab hasil penelitian yang meliputi analisis pelaksanaan lelang barang jaminan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dan kepatuhan BMT pada pelaksanaan lelang barang jaminan pembiayaan bermasalah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN.

Bab Kelima berakhir dengan kesimpulan dan saran. Rangkuman adalah ringkasan dari pembahasan analisis sebelumnya. Proposal menerima ide dan pemikiran tertulis sehingga hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.